

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penguatan Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa, Kewajiban pendampingan penasihat hukum secara eksplisit memperkuat jaminan hak atas bantuan hukum yang adil dan seimbang, sebagaimana dijamin dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28D dan 28G) serta instrumen HAM internasional (seperti ICCPR Pasal 14).

Pencegahan Kesewenang-wenangan Proses Hukum, Dengan mewajibkan pendampingan sejak awal proses persidangan atau bahkan penyidikan, revisi Pasal 56 akan mencegah praktik-praktik intimidasi, pemaksaan pengakuan, atau pelanggaran hak prosedural lainnya.

Keadilan Substantif dan Bukan Sekadar Formal, Revisi Pasal 56 untuk mewajibkan pendampingan tidak hanya bagi terdakwa yang terancam pidana ≥ 5 tahun atau tidak mampu, tetapi diperluas kepada seluruh terdakwa, akan mewujudkan asas equality before the law secara nyata.

Efisiensi Peradilan dan Mengurangi Putusan Cacat Hukum, Pendampingan sejak awal berpotensi mengurangi pembatalan perkara oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi akibat prosedur yang tidak sah atau tidak adil.

Harmonisasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, MK melalui Putusan No. 16/PUU-VIII/2010 dan No. 147/PUU-VII/2009 telah menegaskan pentingnya bantuan hukum sejak awal. Revisi Pasal 56 adalah tindak lanjut yang logis dan wajib dari putusan tersebut.

Pemenuhan Keadilan Restoratif dan Humanis, Revisi ini mendorong pendekatan hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga

menjamin aspek keadilan restoratif dan perlindungan martabat manusia.

B. SARAN

Teks Pasal 56 KUHAP Saat Ini:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Pasal 56 (Usulan Revisi):

- (1) Dalam setiap perkara pidana, tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, tanpa terkecuali.
- (2) Negara wajib menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau yang belum memperoleh bantuan hukum, tanpa memperhatikan ancaman pidana yang disangkakan.
- (3) Pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan wajib memastikan tersangka atau terdakwa memahami haknya untuk didampingi penasihat hukum dan memfasilitasi akses tersebut.

Alasan dan Justifikasi Perubahan:

Universalitas Hak atas Bantuan Hukum: Bantuan hukum adalah hak setiap individu dalam proses pidana, tidak boleh dibatasi berdasarkan ancaman pidana atau kemampuan ekonomi semata.

Mendukung Prinsip Fair Trial: Semua orang berhak atas proses hukum yang adil. Keadilan tidak bisa bergantung pada seberapa berat ancaman hukuman.

Mencegah Praktik Penyiksaan dan Salah Tangkap: Pendampingan sejak awal mencegah pelanggaran HAM seperti penyiksaan atau pemaksaan pengakuan.

Harmonisasi dengan Hukum Internasional dan Putusan MK: Revisi ini selaras dengan standar ICCPR dan Putusan MK yang menekankan pentingnya bantuan hukum sejak awal.

Perlindungan Kelompok Rentan: Anak, penyandang disabilitas, perempuan, dan warga tidak mampu memerlukan perlindungan hukum maksimal tanpa diskriminasi.